

**FINANCIAL CLOSE SEBAGAI SYARAT BERLAKUNYA JAMINAN  
PEMERINTAH PUSAT ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA  
PROYEK STRATEGIS NASIONAL PENGOLAHAN  
SAMPAH TERPADU RAMAH LINGKUNGAN**

oleh:

**Anna Hertati<sup>1</sup> dan Mailinda Eka Yuniza<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Kota Tangerang merupakan kota yang memiliki urusan pengelolaan sampah dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, selanjutnya Pemerintah Kota Tangerang bermitra dengan Badan Usaha yaitu PT Oligo Infra Swarna Nusantara (PT. OISN) yang merupakan Penanam Modal Asing dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek Strategis Nasional Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Ramah Lingkungan, dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama *financial close* wajib terpenuhi sebagai syarat masa berlakunya Jaminan Pemerintah Pusat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yaitu; bagaimana kendala dalam pemenuhan *financial close*, bagaimana akibat hukum apabila *financial close* tidak dapat terpenuhi? dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi agar *financial close* dapat dipenuhi oleh PT Oligo Infra Swarna Nusantara?

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa; 1) terdapat beberapa kendala yang dihadapi PT.OISN dalam pemenuhan *financial close* yakni: perizinan, PJBL dan Jaminan Pemerintah Pusat. 2) apabila *financial close* tidak dapat terpenuhi maka perjanjian menjadi berakhir tanpa pernah adanya mencapai tanggal konstruksi, Jaminan Pelaksana menjadi hak Pemkot Tangerang serta seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. OISN menjadi tanggungjawab dari PT. OISN dan tidak dapat ditagihkan kepada Pemkot Tangerang, 3) terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar *financial close* dapat dipenuhi oleh PT. OISN yakni; melakukan percepatan waktu, melakukan perpanjangan waktu dan melakukan *addendum*.

**Kata Kunci :** *Financial Close*, Proyek Strategis Nasional, Jaminan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Tangerang, PT. OISN.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***FINANCIAL CLOSE AS A CONDITION FOR THE APPLICATION OF THE  
CENTRAL GOVERNMENT GUARANTEE FOR THE COOPERATION  
AGREEMENT ON THE NATIONAL STRATEGIC PROJECT FOR  
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY INTEGRATED WASTE PROCESSING***

**By:**

Anna Hertati<sup>3</sup> and Mailinda Eka Yuniza<sup>4</sup>

***ABSTRACT***

*Tangerang City is a city that has waste management matters in the context of implementing National Strategic Project infrastructure development then the Tangerang City Government partners with a Business Entity, namely PT Oligo Infra Swarna Nusantara (PT. OISN), which is a Foreign Investor, by signing a Strategic Project Cooperation Agreement National Development and Operation of Environmentally Friendly Integrated Waste Processing Facilities, within a maximum period of 9 months after signing the Cooperation Agreement, the financial close must be fulfilled as a condition for the validity period of the Central Government Guarantee. However, in its implementation, there are several problems, namely: What are the obstacles in fulfilling the financial close? What are the legal consequences if the financial close cannot be fulfilled? And, what efforts can be made to overcome the financial close so that PT Oligo Infra Swarna Nusantara can fulfill it?*

*The author uses a normative juridical research method based on secondary data. This research was conducted by analyzing secondary data. The data obtained by the author was then analyzed using qualitative methods, which were then presented analytically descriptively.*

*This research provides the conclusion that; 1) there are several obstacles faced by PT. OISN is the responsibility of PT. OISN 2) if the financial close cannot be met, then the agreement will end without ever reaching the construction date, the Implementation Guarantee becomes the right of the Tangerang City Government as well as all costs incurred by PT. OISN is the responsibility of PT. OISN and cannot be billed to the Tangerang City Government, 3) there are several efforts that can be made so that the financial close can be fulfilled by PT. OISN, namely accelerate time, extend time, and carry out addendums.*

***Keywords:*** Financial Close, National Strategic Project, Central Government Guarantee, Tangerang City Government, PT. OISN.

---

<sup>3</sup> Student at Magister of Law Science, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer in Administration Law, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.

